

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini mengkaji mengenai pemberian harta kepada anak angkat ditinjau dari Hukum Islam di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Maksud dari tema ini adalah ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemberian harta peninggalan kepada anak angkat khususnya pada anak angkat yang mendapatkan harta dari orang tua angkatnya.

Beberapa daerah Indonesia, bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan dapat mengangkat anak atau mengadopsi anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara diadopsi oleh pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan (anak) untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, sehingga terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada suami isteri yang telah menerima dan bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri. Pasangan yang mengangkat anak tersebut kemudian berkewajiban merawat, membesarkan, dan mendidik anak tsb layaknya anak kandung dalam keluarga mereka (Akbar, 2019: 2).

Mengadopsi anak di Indonesia sendiri dapat dikatakan legal karena telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di perkuat dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengadopsi anak harus mementingkan pada kesejahteraan dan perlindungan untuk anak adopsi, dan adopsi anak dapat dilakukan atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadopsian anak akan berakibat hukum seperti hak Kesehatan, hak pendidikan, dan hak memperoleh kasih sayang dari orang tua angkat, dan hak waris (Astuti & Nofitasari, 2023: 256).

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Kompilasi Hukum Islam). Jadi terkait pengangkatan anak tidak hanya mendapatkan hak asuhnya saja melainkan juga mendapatkan hak nafkah, hak waris, hak hadhanah (pemeliharaan) dan lain-lain.

Menurut hukum Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *Tabannī* yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Syekh Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian tentang *tabanni* yang berbeda, yaitu: Pertama, seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari kasih sayang maupun nafkah. Kedua, seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sahnya (Roihanah, 2021: 3). Dari ketentuan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Syaltut yang pertama adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut hukum Islam, karena tujuan pengangkatan anak hanya untuk merawat, mendidik, dan memberi kasih sayang.

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid Bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi Muhammad SAW telah menganggap Zaid sebagai anaknya, maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad (Fithrotin dkk., 2023: 105).

Kemudian beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka turunlah ayat yang menegaskan masalah ini, yaitu Surah Al- Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

Selanjutnya Allah SWT menyatakan dalam Surat Al- Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Menurut hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat (Yunita Almaulana dkk., 2023: 33). Jadi dengan demikian tidak ada hak mewarisi untuk anak angkat terhadap harta orang tua asuhnya, meskipun semua kasih sayang orang tua angkat sudah tumpah seluruhnya kepada sang anak angkat.

Pada kenyataannya permasalahan yang muncul kali ini yaitu mengenai pemberian harta kepada anak angkat yang mendapatkan harta, terkait dengan hak anak angkat tersebut terdapat pada sebuah kasus yang terjadi di Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar. Terjadi peristiwa di mana anak angkat mendapatkan harta dari sepasang suami istri di Nagari Panyalaian yang bernama bapak A dan ibu N yang tidak mempunyai anak. Singkatnya di Nagari Panyalaian tepatnya di Jorong Kubu Diateh, terdapat kawan dari ibu N yang memiliki 1 anak berumur 5 tahun bernama E. Bapak dari E meninggal ketika E berusia 2 tahun setelah itu disusul dengan ibu nya meninggal ketika E berusia 4 Tahun. Jadi bapak A dan ibu N mengangkat anak tersebut sebagai anak nya. Sebelum pak A meninggal dunia beliau pernah berkata kepada istrinya bahwa jika dirinya meninggal dunia berikan saja harta yang mereka miliki kepada anak tersebut karena anak itu sudah mereka anggap seperti anak kandung (Neti,2025).

Harta Peninggalan (*Tirkah*) menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf (d) dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminologi fiqh, harta peninggalan disebut dengan tirkah (Aseri, 2023: 101).

Maksudnya adalah harta peninggalan (*tirkah*) ini tentunya masih belum bisa dipastikan untuk menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi terhadap ahli warisnya. Karena bisa jadi harta peninggalan itu (ternyata) hanya cukup untuk membayar/mengeluarkan segala hak yang masih berkaitan dengan tirkah ini, seperti biaya penyelenggaraan jenazah (*tajhizul mayit*), utang, dan wasiat. Sehingga harta warisan itu dimaksudkan dengan harta peninggalan yang sudah dalam keadaan bersih (Muhibbussabry, 2020: 17).

Meskipun demikian anak angkat dalam keluarga islam bukanlah berarti tidak boleh mendapatkan harta dari kedua orang tua angkatnya. Kesempatan tersebut masih terbuka hanya saja dibatasi pada ketentuan- ketentuan hukum yang tidak merugikan hak waris lainnya (Senen & Kelib, 2019: 54). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat dalam kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkat memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme wasiat atau wasiat wajibah. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak angkat untuk tetap memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya, meskipun secara normatif anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum kewarisan Islam. (Faizal, 2022; 40).

Dasar hukum adanya wasiat, terdapat dalam Al Qur'an. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Meskipun wasiat telah diatur dalam hukum Islam modern, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan praktisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa wasiat atau wasiat wajibah merupakan inovasi hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Sementara yang lain berpendapat bahwa anak angkat harus mendapatkan haknya melalui hibah atau pemberian semasa hidup orang tua angkat. Perbedaan ini juga tercermin dalam keputusan Peradilan Agama yang terkadang memberikan putusan berbeda terkait bagian anak angkat dalam pemberian harta peninggalan (Syahrul Mubarak, 2020 : 80). Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun (Ramadhani dkk., 2019: 41).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam dan juga spesifik karena terdapat permasalahan mengenai pemberian harta yang jatuh kepada anak angkat ditinjau dari Hukum Islam. Seperti halnya yang diketahui bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris. Berangkat dari fakta dan studi literatur di atas ada tiga hal penting studi ini dilakukan. Pertama, penelitian ini membahas secara spesifik mengkaji alasan penyebab terjadinya anak angkat yang mendapatkan harta dari orang tua angkat. Kedua, penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat yang mendapatkan harta dari orang tua angkat. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang hak-hak anak angkat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul Pemberian Harta Kepada Anak Angkat ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian harta kepada anak angkat (Studi kasus di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi alasan pemberian harta kepada anak angkat dari orang tua angkat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian harta dari orang tua angkat kepada anak angkat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi alasan pemberian harta kepada anak angkat dari orang tua angkat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pemberian harta atau anak angkat yang mendapatkan harta peninggalan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian harta kepada anak angkat tersebut.
2. Menambah pengetahuan khususnya pada penulis dan para pembaca terkait pemberian harta peninggalan kepada anak angkat yang mendapatkan harta dari orang tua angkatnya.

1.6 Studi Literatur

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penulisan yang akan dilakukan ini, yaitu:

1. Suyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)”. Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Jenis penelitian nya yaitu penelitian normatif syar’i, yaitu membahas tentang waris bagi anak angkat dalam pembagian warisan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengerti bagaimana tinjauan dari hukum islam tentang waris bagi anak angkat dalam perspektif hukum jawa di Desa Simpang tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way kanan. Fokus penelitian ini membahas tentang perkembangan masyarakat sekarang, karena pada saat ini mengangkat anak tidak sesuai dengan hukum

islam, yaitu dengan menganggap anak angkat sebagai anak kandung dan dicantumkan ke kartu keluarga serta mendapatkan warisan dari orang tua yang mengangkatnya, hal itu sangat tidak diperbolehkan dalam hukum islam sehingga menimbulkan perdebatan.

2. Dini Anggaresta Mustika Putri (2020) yang berjudul "Pewarisan Anak Angkat Berdasarkan (Putusan Nomor 1398K/Pdt/2009)". Universitas Mataram. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya dalam Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009 di tinjau dari KUHPerdara dan untuk mengetahui hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orangtua angkat dalam Putusan Nomor 1398K/Pdt/2009 berdasarkan KUHPerdara merupakan tujuan utama penelitian tersebut. Riset ini termasuk jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., dan kutipan akta pengangkatan anak Nomor 01/03/PA/2005, yang menjadi acuan majelis hakim Mahkamah Agung memenangkan anak angkat dalam perkara tersebut, semestinya dinyatakan tidak sah, karena pemberi kuasa telah meninggal dunia sebelum permohonan pengangkatan anak tersebut di daftarkan di pengadilan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara. Dalam amar Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1398/K/Pdt/2009 yang dimenangkan oleh anak angkat, tetapi tidak dijelaskan secara detail berapa yang didapatkan, anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 harta pewaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
3. Angga Pradipta (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) yang berjudul "Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata". Hasil penelitian ini menjelaskan pembagian hak waris anak angkat yang didasarkan atas wasiat dari orang tua angkat ditinjau dari hukum perdata. Dalam skripsi ini

berfokus pada pembagian warisan anak angkat berdasarkan wasiat wajibah hukum perdata. Sedangkan skripsi yang peneliti susun nantinya berfokus kepada pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Hukum Perdata.

4. Leila Mulyani yang berjudul “Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam 2023. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hadirnya sosok buah hati selalu diharapkan oleh pasangan suami istri yang telah menikah, namun jika dalam kurun waktu lama tidak juga hadir buah hati yang didambakan maka pengangkatan anak menjadi salah satu solusi agar dalam sebuah pernikahan tidak lagi hampa. Pengangkatan yang disebutkan di sini yaitu pengangkatan yang tidak resmi atau pengangkatan anak yang tidak didaftarkan di pengadilan setempat. Dalam kasus pengangkatan anak, banyak orang tua angkat yang tidak mengerti bahwa anak yang diangkatnya tidak memiliki hak atas warisan yang mereka miliki (menurut hukum Islam). Di Kelurahan Poncol terjadi bahwa anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Hasil penelitian terhadap alasan orang tua angkat yang memberikan seluruh harta peninggalan kepada Anak angkat ialah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum perdata maupun hukum Islam. Karena pembagian waris tersebut hanya berlandaskan pada hati nurani karena telah merawat dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Selain itu para anak angkat di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan memperoleh bagian lebih dari 1/3 dari harta peninggalan, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2.
5. Hikmatul Mahfiyyah yang berjudul “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”. Universitas Jember. 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis

Normatif, yaitu masalah yang ditemukan dan diselesaikan dengan menerapkan dan fokus terhadap kaidah- kaidah atau norma- norma dalam hukum positif yang ada. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah anak yang diangkat boleh mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya serta menganalisis dan menentukan dampak hukum dari anak angkat yang memperoleh warisan. Isi dari penelitian ini ialah pertama, Hak-hak yang didapat anak angkat setelah menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Menurut hukum yang ditetapkan di Indonesia yaitu KHI anak angkat memang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, namun Kompilasi Hukum Islam telah memberi jalan keluar terkait hal tersebut agar yang bukan anak kandung tetap memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, yaitu berupa hibah yang sebesar-besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Pada Pasal 209 ayat 2 sudah diatur serta di jelaskan mengenai hal itu. Jika penentuan waris menggunakan lembaga adat, maka terserah hukum adat setempat yang berlaku mengenai besarnya warisan yang diperoleh anak angkat. (Mahfiyyah, 2016)

6. Mey Widyastuti 2022. Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Akan tetapi, pada kenyataan tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, keturunan merupakan dambaan dari perkawinan. Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, Seorang anak layak memiliki kehidupan yang baik dari keluarganya, tetapi keadaan tersebut tidak dapat dirasakan oleh beberapa anak yang orang tuanya meninggal Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa agar anak angkat tidak

terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian. Sementara menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129, Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya warisannya sama dengan yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya.

7. "Penetapan Wasiat Wajibah oleh Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif Kompilasi Hukum Islam". Disusun oleh Anjeli Resky, NIM 1813010167, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2022. Penulisan skripsi ini dilakukan karena Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.Bkt, dalam penetapan tersebut hakim menetapkan penerima wasiat wajibah, padahal anak angkat tersebut sudah diberi wasiat oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Dengan hasil penelitian: Pertama, peneta wasiat wajibah pada Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.Bkt sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dari sisi penerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan jumlah yang diterimanya sebagai penerima wasiat wajibah dengan maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Kedua, penetapan wasiat wajibah bagi penerima wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena anak angkat tersebut sudah menerima wasiat dari orang tua angkatnya. Jadi penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat yang

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.Bkt tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

8. Nurul Faiza NIM 1713010159 yang judul penelitiannya adalah Praktik Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Kubu Gadang Payakumbuh Barat 2021. Masalah dalam studi ini adalah dalam Hukum Islam pelaksanaan dan tata cara pembagian kewarisan telah diatur dengan rinci. Mulai dari penggolongan ahli waris, bagian yang akan diterima dan waktu pembagiannya. Namun di lapangan penulis menemukan cara yang dilakukan oleh masyarakat menyimpang dari kewarisan Islam tersebut, seperti mengenai penggolongan ahli waris, dalam menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta warisan, masyarakat tidak menempatkan ibu dan ayah sebagai ahli waris, selain itu, ada beberapa harta yang hanya dikhususkan untuk anak perempuan saja, dan dalam hal pembagian harta warisan, mereka membaginya tidak berdasarkan kepada apa yang telah dituangkan dalam ilmu faraid.
9. Dwi Chintia Jufatie "Pelaksanaan Pembagian Warisan Melalui Duduak Basamo (Studi Kasus: Kampung Medan Baik Nagari Kambang Kabupaten Pesisir Selatan)" 2021. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan pembagian warisan setelah sehari meninggalnya pewaris yakni pada malam ta'ziah. Masyarakat setempat sering menyebutnya dengan duduak basamo. Duduak basamo ini nantinya akan dihadiri oleh ahli waris, niniak mamak, orang nagari, saudara-saudara pewaris dan orang-orang yang dianggap penting. Tujuan duduak basamo ini adalah untuk membicarakan mengenai warisan dan juga hutang piutang yang ditinggalkan pewaris. Namun tidak sedikit juga yang menjadikan duduak basamo ini sebagai tempat musyawarah mufakat mengenai warisan apabila ditemui adanya selang sengketa.

10. "Pembagian Harta Kepada Anak Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam (Studi di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota)" 2022. Disusun oleh Nadia NIM 1813010156 mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan orang tua yang membagi harta sebelum meninggal dunia kepada golongan anak-anaknya saja dan bagi masyarakat perbuatan pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia itu sudah dianggap sebagai pembagian harta warisan.
11. "Praktik Pengangkatan Anak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Koto Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Disusun oleh Lativa NIM 1813010166 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan hanya melakukan secara adat saja namun tidak melakukan pengesahan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana peraturan yang berlaku dalam hukum positif. Hasil penelitian adalah: Pertama, praktik pengangkatan anak di Nagari koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan dilakukan dengan proses adat yang berlaku di Nagari Koto Tangah saja, dan tidak melalui proses dan penetapan pengadilan. Kedua, pengangkatan anak di Nagari koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan adalah tidak menyalahi hukum Islam. Ketiga, dalam hukum positif di Indonesia pengangkatan anak yang dilakukan di Nagari Koto Tangah tidak sesuai dengan peraturan mengenai pengangkatan anak, sebab tidak dilakukannya.
12. "Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010)" disusun oleh Annisa Nurul Haq, NIM 1613010062, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh kasus

pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010, sedangkan pada Putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tidak memberikan wasiat wajibah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, alasan dan dasar hukum dalam menetapkan perkara wasiat wajibah Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks dikarenakan seorang janda non muslim tidak dapat mewarisi harta dari suaminya yang beragama Islam, karena perkawinan beda agama sebagai salah satu larangan mewarisi, seperti yang dijelaskan pada Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, membuat hak mewarisi janda non muslim pada harta peninggalan suaminya gugur.

13. Yesi Febri Lestari yang berjudul “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah” Anak angkat bukanlah ahli waris, maka tidak mendapat bagian harta warisan. Namun satu-satunya jalan untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya adalah dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini sangat dibutuhkan anak angkat, karena tidak sedikit masalah muncul ketika anak angkat tidak diberi wasiat wajibah, anak angkat tersebut mengalami kesulitan dalam menyambung kehidupannya, tidak sedikit pula terjadi sengketa mengenai bagian harta untuk anak kandung dan juga anak angkat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan yaitu : (1) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat dimuat dalam Pasal 209 ayat 2, Pasal ini menjelaskan bahwa anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal, maka baginya wasiat wajibah dengan batasan harta yang diwasiatkan adalah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. KHI mewajibkan berwasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketentraman masyarakat, melalui keputusan ulil

amri atau pemimpin mewajibkan wasiat kepada anak angkat dengan batasan maksimal $\frac{1}{3}$.

14. Penelitian ini ditulis oleh Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati 2023. Yang berjudul "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten" Penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu proses pencatatan pengangkatan anak di Kabupaten Klaten dan akibat hukum terhadap anak angkat setelah dilakukan pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan. Hasil penelitian ini yaitu proses pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan 3 tahapan tahapan pengajuan pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten lalu tahapan penetapan Pengadilan Negeri atau Agama yang beragama islam dan yang terakhir pencatatan pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
15. Khotifatul Defi Nofitasari, M.H 2021. Yang berjudul "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam formulasi hukum terhadap wasiat wajibah di Indonesia, baik pasal yang berlaku yaitu pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi wasiat wajibah dan perkembangan penerapannya.
16. Anggita Probowati dan Ahdiana Yuni Lestari 2024. Yang berjudul "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam". Pengangkatan anak merupakan salah satu cara perolehan keturunan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dan tidak dikaruniai anak kandung. Namun demikian, adanya pengangkatan anak ini menimbulkan pertanyaan dibidang pewarisan menurut hukum Islam, apakah anak angkat memperoleh harta warisan atau tidak dari orang tua angkatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normative dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah bahwa anak angkat dapat diberikan hak warisnya dengan cara wasiat wajibah dari orangtua angkatnya maksimal $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan yang tersedia sebelum dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI.

17. Alifiah Margolang dan M. Syukri Al Bani Nasution 2023. Yang berjudul "Pandangan Hakim PA Dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah . Dalam Pewarisan Beda Agama". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi isi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang membolehkan ahli waris non muslim mendapatkan warisan dengan cara wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kisaran dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan terhadapnya. selain itu, untuk mendeskripsikannya dalam teori Maqashid Asy-Syari'ah. Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016. Pandangan hakim Pengadilan Agama dengan Majelis Ulama Indonesia tentang ahli waris non muslim mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah kontradiktif ataupun saling bertolak belakang satu sama lain. Meski demikian yurisprudensi merupakan suatu produk hukum yang diputuskan untuk kemaslahatan umat manusia yang berkeadilan hukum.
18. Muhammad Ichsan & Erna Dewi 2023. Yang berjudul "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam". Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang dikenal mampu menjawab setiap problematika zaman, termasuk di dalamnya problematika pemindahan kekayaan yang dikenal dengan wasiat harta kepada anak angkat. Hukum Islam di

Indonesia menyatakan bahwa anak angkat berhak menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Walaupun secara teorinya, Islam beranggapan bahwa anak angkat tidak memiliki ikatan nasab/keturunan dengan orang tua angkatnya, akan tetapi dalam peralihan harta peninggalan, stockholder atau pemangku kebijakan hukum di Indonesia telah memberikan kontribusi baru dalam permasalahan pengalihan estafet harta peninggalan orangtua angkat terhadap anak angkat. Penelitian ini mencoba untuk mengetengahkan dihadapan pembaca tentang reformulasi baru yang diproduksi oleh pembuat hukum di Indonesia sehingga memberikan solusi konkrit kepada pencari keadilan dalam hal ini adalah suami istri yang tidak memiliki keturunan. Setidaknya dengan hadirnya putusan wasiat wajibah ini akan dapat meneruskan estafet harta peninggalannya kepada anak angkatnya. Hemat penulis, penelitian ini perlu dilakukan secara lebih komprehensif dalam rangka memberikan analisa akademik terhadap permasalahan yang muncul.

19. Penelitian ini ditulis oleh Wiji Shobirin dan Muhammad Andri 2024. Yang berjudul "Implementasi Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan (Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)" Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "Tabanni", sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie. Dalam Undang-undang anak angkat tidak berhak mendapat waris dari orang tua angkatnya. namun di masyarakat masih terjadi anak angkat mendapat waris dari orang tua angkatnya. penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam. dan bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksasi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

20. Penelitian ini disusun oleh Mety Darmayani dan Sahal Afhami yang berjudul “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam” Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah anak diluar perkawinan karena tidak memenuhi kriteria anak yang sah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian harta kepada anak angkat (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar).**

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Lafadz *at-tarikah* atau *at-tirkah* ialah masdar (nominal) bermakna maf'ul (objek) yang berarti *matrukah* (sesuatu yang ditinggalkan). *Tirkah* menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak (Sagalah, 2017: 34).

Tirkah dalam bahasa Arab yang artinya harta peninggalan. Harta peninggalan memiliki beberapa pengertian sebagai berikut : Menurut kalangan Fuqaha Hanafiah. Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pilih ketiga). Menurut Ibnu Hazm (Ahli Hukum Islam). Harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda melulu, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan

atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Dalam Buku II hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 poin d : harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Elviani, 2017: 36).

1.7.2 Pengertian Anak Angkat

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut dalam hal kewarisan, perwalian, dan nasab. Menurut Tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung adalah larangan dari Allah SWT, yang tidak menjadikan orang-orang yang mengakui anakmu padahal dia bukan anakmu. Anakmu itu hanya dakwaan belaka. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang menadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak. Islam membenarkan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan anak tersebut (Yunita Almaulana dkk., 2023: 31).

Sementara itu, secara terminologis, pengangkatan anak memiliki beragam pengertian yang dikemukakan oleh sejumlah ahli. Salah satunya menurut Hilman Hadi Kusuma, yang menjelaskan bahwa anak angkat merupakan anak dari orang lain yang secara sah diangkat dan diperlakukan sebagai anak kandung oleh orang tua angkat sesuai dengan ketentuan hukum adopsi yang berlaku, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan atau menjaga serta mengurus harta kekayaan dalam rumah tangga (Lestari, 2019: 53).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Disini peneliti mencari fakta dilapangan mengenai gambaran pemberian harta pada anak angkat ditinjau dari hukum Islam di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, mencari apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak angkat yang mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, dengan cara berinteraksi dengan responden yaitu dengan melakukan wawancara.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Di daerah inilah penulis melakukan suatu penelitian karena di daerah ini terdapat pemberian harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulan data antara lain:

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah ibu selaku (orang tua angkat yang masih hidup) yang memberikan memberikan kepada anak angkat, saudara-saudara kandung sebagai ahli waris yang sebenarnya yang juga tidak mempermasalahkan jika harta tersebut jatuh kepada anak angkat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada yaitu dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Buku-buku

dan jurnal yang penulis gunakan adalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap harta peninggalan yang diberikan pada anak angkat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar,

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta fakta serta informasi yang ada dilapangan.

1. Wawancara

Teknik Wawancara adalah interaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga diantara keduanya terjadi komunikasi dan tatap muka yang salah satu pihak menjadi penanya dan pihak lainnya sebagai responden untuk mendapatkan dan menggali suatu informasi yang ingin dituju (Fadhallah, 2021: 2). Metode ini digunakan oleh penulis untuk mewawancarai kepada responden secara langsung dengan ibu selaku orang tua angkat yang masih hidup, anak angkat, saudara-saudara dari orang tua angkat, tokoh masyarakat , tokoh agama dan lain-lainya di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Alat yang digunakan dalam melakukan wawancara ini yaitu kamera (foto) atau handphone.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara baik dan tepat dengan data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung ke lapangan atau tempat dimana penulis melakukan suatu penelitian untuk menambah pemahaman khususnya peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sehingga nantinya bisa disajikan dalam bentuk temuan bagi orang lain (Nurdewi, 2022: 300). Tekniknya adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang latar belakang pemberian warisan pada anak angkat dan juga memaparkan tentang penyebab pemberian harta orang tua angkat kepada anak angkatnya di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian setelah

data didapatkan, penulis melakukan analisis dengan mempertimbangkan dari sudut pandang Hukum Islam. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis tersebut, penulis merumuskan kesimpulan yang relevan agar mudah dipahami sehingga bisa memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG